

2017

**LAPORAN KINERJA
BALAI POM DI SOFIFI**

BADAN POM

Badan POM RI
Badan POM RI
Badan POM RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Kita sadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan.

Balai POM di Sofifi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, Obat, Narkotika, Psikotropika, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya. melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memudahkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Balai POM di Sofifi, telah di susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di BPOM di Sofifi tahun 2017 ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Sofifi selama tahun 2017, yang mencakup evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat /dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara-cara Produksi dan Cara-cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Sofifi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat



digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Sofifi selama tahun 2017 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Demikian pengantar dari kami, kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang masih memerlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Kami ke depan.

Sofifi, Februari 2018

Kepala Balai POM di Sofifi



[Handwritten signature]
Dr. Sarinah, Apt.

NIP. 19650131 199203 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek dan Strategi Organisasi	5
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	6
1.5 Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	18
BAB III. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Realisasi Anggaran	41
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	42
BAB IV. PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	4
Tabel 1.2 Profil Pegawai Honorer (Pramubakti) Balai POM di Sofifi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	5
Tabel 2.1 Defenisi Operasional	10
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM Di Sofifi Periode 2015 -2019	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	16
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2017 Balai POM di Sofifi	19
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Tahun 2017	21
Tabel 3.3 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Pencapaian Sasaran Strategis 2	34
Tabel 3.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	37
Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Ke-3	38
Tabel 3.6 Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi Tahun 2017	41
Tabel 3.7 Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Balai POM di Sofifi Tahun 2017	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Maluku Utara	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi	3

Bab I

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Balai POM di Sofifi adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Nomor HK.00.05.21.3546 tahun 2009 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Balai POM di Sofifi mempunyai kedudukan dan catchment area di Provinsi Maluku Utara. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Balai POM di Sofifi mempunyai wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang meliputi Peta Catchment area Balai POM di Sofifi dapat dilihat pada gambar 1.1

1. Kota Ternate
2. Kota Tidore Kepulauan
3. Kabupaten Halmahera Barat
4. Kabupaten Halmahera Utara
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Tengah
7. Kabupaten Halmahera Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Sula
9. Kabupaten Pulau Morotai
10. Kabupaten Pulau Taliabu



Gambar 1.1. Peta Provinsi Maluku Utara

1.2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Sofifi disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

Balai POM di Sofifi mempunyai *Struktur Organisasinya* terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian . Seksi-seksi dan Sub Bagian dimaksud yakni:

1. **Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen (Teranokoko)** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
2. **Seksi Pengujian Pangan dan Mikrobiologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pangan dan mikrobiologi, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan mikrobiologi.
3. **Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan

setempat, sampling (pengambilan contoh) untuk pengujian pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta memberikan layanan informasi konsumen.

4. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Sofifi
5. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Pos POM di Ternate



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai POM di Sofifi

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2017 adalah sejumlah 16 orang pegawai negeri dan di bantu oleh 17 orang pegawai honorer, yang tersebar di Balai POM di Sofifi 29 orang dan di Pos POM Ternate 3 orang Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.1. Profil Pegawai Negeri Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml
		S2	Ap t	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub Bag TU	-	-	3	1	-	-	-	4
3	Seksi Pemdik Serlik	2	2	-	1	-	-	-	5
4	Seksi Pengujian Pangan dan BB	-	2	-	-	-	-	-	2
5	Seksi Pengujian Teranokoko	-	3	-	1	-	-	-	4
Jumlah per Pendidikan/ Total		2	8	3	3	-	-	-	16

Tabel 1.2. Profil Pegawai Honorer (Pramubakti) Balai POM di Sofifi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Unit Kerja	Pendidikan							Juml
		S2	Ap t	S1	D3	SMF/ SMA K	SLT A	SD	
1	Sub Bag TU	-	2	1	-	-	9	-	12
2	Seksi Pendidik Serlik	-	-	1	2	-	1	-	4
3	Seksi Pengujian Pangan dan BB	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Seksi Pengujian Teranokoko	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah per Pendidikan/ Total		-	3	2	2	-	10	-	17

1.3. Aspek dan Strategis Organisasi

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (pre-market)
2. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Peran Balai POM di Sofifi sebagai bagian integral dari Badan POM dalam kontribusi dan kapasitasnya bagi tercapainya ketiga pilar utama

badan POM sangat penting dan strategi karena Balai POM

Sofifi mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan pada wilayah yang menjadi catchman area sangat cukup yaitu 10 kabupaten dan kota. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar / Balai POM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Dari segi internal

Balai POM di Sofifi memiliki sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat berjumlah 16 orang pegawai negeri dan 17 Orang pramubakti sehingga beban kerja untuk tiap individu melebihi dari yang ditentukan, dengan SDM yang masih sangat minim ini Balai POM di Sofifi berusaha untuk mencapai target yang telah di tentukan dengan berbagai tantangan dan kendala, kemudian untuk sarana prasarana di Balai POM Sofifi juga masih sangat minim, terutama di bagian pengujian sehingga untuk mencapai target kami lakukan berdasarkan peralatan yang sudah berada di Balai atau merujuk ke balai yang lain,

Dengan keadaan geografis yang cukup sulit sehingga pada tahun 2017 belum seluruh kabupaten yang di awasi, sedangkan pada tahun 2018 untuk wilayah kerja yang sangat jauh kami berusaha melakukan pengawasan.

Anggaran Balai POM di Sofifi untuk tahun 2017 belum terealisasi seluruhnya dikarenakan masih ada kegiatan yang belum dilakukan.

Dari Segi Eksternal

Balai Pom di Sofifi berada di wilayah provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah daratan 31.982.50 km². Sebagian besar wilayah provinsi Maluku Utara terhubung oleh lautan sehingga ini merupakan tantangan yang cukup besar untuk Balai POM di Sofifi mencapai target Visi dan Misi. Dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan maka transportasi yang sering kita gunakan adalah menggunakan kapal laut, speed boat. Untuk wilayah yang bisa di jangkau dengan menggunakan pesawat yang ukurannya kecil hanya ada beberapa wilayah dan tidak setiap saat ada pesawatnya yang tersedia.

Dengan SDM yang masih minim Balai POM di Sofifi melakukan pengawasan terhadap sarana produksi yang berjumlah 141 sarana, sarana distribusi 3384 sarana.

1.5. Isu Strategis

Perubahan dinamis dari lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Sofifi. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja di Balai POM di Sofifi. Mengawali kinerja tahun 2017, Balai POM di Sofifi menyusun kegiatan strategis terhadap berbagai isu yang ada.

1. Peredaran Produk Pangan TMS Masih Tinggi

Salah satu kontribusi adanya produk pangan TMS adalah pengetahuan dari masyarakat yang memproduksi pangan masih rendah terhadap perilaku hidup sehat dan bersih serta pengetahuan akan pentingnya keamanan pangan. Selain itu adanya kecenderungan penggunaan bahan berbahaya / bahan kimia terlarang yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan untuk pengawet dan pewarna pada produk makanan termasuk jajanan anak sekolah. Menghadapi persoalan tersebut Balai POM di Sofifi telah mengupayakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan penyuluhan dan surveilan keamanan pangan bekerja sama dengan stakeholders dan masyarakat dengan serta memilih

program pro rakyat melalui gerakan keamanan pangan masuk desa atau food safety masuk desa.

2. Meningkatnya produk Kosmetik tanpa ijin edar (TIE).

Salah satu dampak dari pasar bebas ASEAN dibidang kosmetik adalah maraknya peredaran produk kosmetik tanpa ijin edar (TIE) di masyarakat. Hal ini terjadi karena meningkatnya kosmetik dari negara anggota asean masuk ke Indonesia tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasukkan produk kosmetik ilegal. Pasar Bebas Asean ini juga digunakan oleh produsen dalam negeri untuk memproduksi kosmetik tanpa mendaftarkan produknya melalui notifikasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Balai POM di Sofifi untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik TIE seperti melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan serta melakukan operasi penertiban produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

3. Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat masih ditemukan beredar di pasaran.


Salah satu trigger Obat Tradisional (OT) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah demand konsumen yang tinggi terhadap OT yang memiliki reaksi cepat (instant), disamping itu kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh obat-obat kimia. Terhadap permasalahan ini, telah dilakukan upaya-upaya preventif melalui proaktif kontrol dengan mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap OT dengan klaim reaksi cepat serta intensifikasi pengawasan iklan OT yang beredar. Disamping itu, telah dilakukan penajaman sampling OT untuk pengujian sehingga dengan secepat mungkin dapat di deteksi OT yang masih mengandung Bahan Kimia Obat.

4. Maraknya Penjualan Produk Obat, Makanan dan Kosmetik Secara On line

Di bidang pemasaran, kemajuan teknologi memungkinkan industri farmasi dan makanan dapat memasarkan produknya melalui sistem on line dalam skala besar dan dapat mencapai seluruh wilayah negeri ini

dalam waktu relatif singkat hingga pelosok-pelosok. Hal ini merupakan *potensial problem* bila terdapat produk yang sub standard.

Perkembangan dibidang IT juga banyak dimanfaatkan oleh produsen untuk mempromosikan produknya sehingga relatif efektif dan cepat dalam menggugah permintaan masyarakat disamping dapat menutupi berbagai kelemahan produknya. Keadaan tersebut dapat semakin menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksplorasi oleh dorongan permintaan. Kenyataan bahwa banyak produk yang dijual secara on line adalah produk yang tidak memiliki ijin edar dan mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu Balai POM di Sofifi harus dapat memberikan informasi yang obyektif kepada konsumen agar mereka dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi melalui penjualan online. Kesadaran dan pengetahuan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga dirinya terhadap produk yang sub standar dan tidak memenuhi ketentuan.



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai POM di Sofifi 2015 – 2019 telah disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019, dan rentra kami telah direvisi dan sedang menunggu prosesnya, tetapi tidak banyak yang direvisi dari rentra yang awal jadi untuk realisasi tahun ini masih berpatokan pada perjanjian kinerja dan rentra 2015 – 2019.

Tabel 2.1 Defenisi Operasional

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	2	3	4	5
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p>
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>

		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	<p>a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)</p> <p>c. Target dinyatakan dalam angka</p>
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	<p>Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur/Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.</p>
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	<p>Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM</p>

3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p>
			Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p>
			Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	<p>a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p>
			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	<p>a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan. c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP- untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP</p>

		<p>Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan</p>	<p>a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>
		<p>Jumlah perkara di bidang obat dan makanan</p>	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>
	<p>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</p>	<p>Jumlah layanan publik BB/BPOM</p>	<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketigab. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. c. Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjut pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber, d. Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindaklanjut pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>
		<p>Jumlah Komunitas yang diberdayakan</p>	<p>a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Satu desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.</p> <p>Ctt: Untuk komunitas pasar: - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016 (108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas desa kumulatif</p>

		<p>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</p>	<p>Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar</p>	<p>a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.</p>
			<p>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</p>	<p>Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,* - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I- Laporan triwulanan II- Laporan triwulanan III- Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019</p>

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Sofifi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Sofifi dalam satu tahun tertentu. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Sofifi sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi No. OR.03.01.113.03.16.12A BPOM Sofifi.12.15.07 tahun 2016.. tentang Rencana Strategi Tahun 2015 – 2019 dan Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi No.OR.03.01.113.01.16.1a tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan

menjadi komitmen bagi Balai POM di Sofifi untuk mencapainya dalam Tahun 2017. Ikhtisar dokumen rencana strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase obat yang memenuhi syarat;*) 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;*) 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;*) 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;*) 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*).
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*) 2. Jumlah kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
	Meningkatkan Kapasitas Kelambagaan Badan POM		1. Meningkatkan Kapasitas Kelambagaan Badan POM	Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi dari Badan POM

*) Indikator Kinerja Utama.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja disusun setelah satker menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

Tahun 2017 Balai POM di Sofifi bertekad untuk mencapai kinerja sesuai dengan Renstra yang telah disusun sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93%
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat ,	88,60%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha , kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	65 %
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM di Sofifi dari Badan POM	B

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	500 Sampel 30 %
2	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Produksi obat dan makanan	11,35 %
3	Meningkatnya kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi obat dan makanan	4,36 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang obat dan makanan	1 Perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha , kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya Momunikasi, Informasi dan Edukasi	1. Jumlah layanan publik pada BPOM di Sofifi 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	10 Layana n 3 Komunitas
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			
1	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	30%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran , Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkantepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Sofifi tahun 2017 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 8.911.490-** (*Delapan Milyar*

Sembilan Ratus Juta Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Balai POM di Sofifi berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut

Memuaskan 100% x 125%	Baik 90% x < 100%
Cukup 75% x < 90%	Kurang x < 75%
Tidak dapat disimpulkan x > 125%	

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100 - \text{realisasi})}{(100 - \text{target})} \times 100\%$$

Bab III

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja beserta analisisnya sesuai Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2017.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Sofifi tahun 2017 terdapat 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 9 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2017
Balai POM di Sofifi**

N O	SASARAN PROGRA M/ KEGIATA N	INDIKATOR KINERJA	TARG ET (%)	REALIS ASI (%)	PENCAP AIAN (%)	KRITE RIA
1	Menguatny a Sistem Pengawasa n Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	100	107,53	Baik
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	100	121,95	Memuaskan

		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	100	109,89	Memuaskan
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,00	100	109,89	Memuaskan
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,60	98,03	110,65	Memuaskan
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku kepentingan, Partisipasi Masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	65	72	110,76	Memuaskan
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	100	100	Baik
3	Meningkatnya Kualitas	Nilai SAKIP dari		57.09	CC	

Kapasitas Kelembagaan BPOM	BPOM	B (65)			
-----------------------------------	------	--------	--	--	--

Terhadap capaian ketiga sasaran strategis tersebut, Balai POM di Sofifi melakukan beberapa analisis dan evaluasi. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SS 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pendidik Serlik dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Sofifi.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	100	107,53	Baik
	2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	100	121,95	Memuaskan
	3. Persentase Kosmetik	91,00	100	109,89	Memuaskan

	yang memenuhi syarat				an
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,00	100	109,89	Memuaskan
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,60	98,03	110,65	Memuaskan

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi obat diperoleh obat yang memenuhi syarat sebesar 100 % atau 24 sampel obat yang memenuhi syarat dari total 24 sampel obat yang di uji, sampel obat tersebut belum termasuk sampel obat KB. Cakupan persentase obat yang memenuhi syarat realisasinya 100 % dan pencapaiannya 107,53 %, hal ini belum mencerminkan bahwa semua produk obat yang di uji telah memenuhi seluruh parameter uji yang di tetapkan dan dari jumlah sampel obat yang telah masuk yaitu 108 sampel obat tersebut, yang selesai di lakukan pengujian hanya 24 sampel dan 24 sampel tersebut Memenuhi syarat sehingga capaian kami 100 % , sedangkan target untuk tahun 2017 adalah 93 %.

Jumlah sampel obat yang di uji belum seluruhnya dari jumlah sampel yang telah di sampling yaitu 108 sampel obat, Sehingga jika di hitung berdasarkan jumlah sampel yang sudah masuk dan sampel obat yang selesai di uji realisasinya 20,47 % hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Balai POM di Sofifi yang masih terbatas, Sumber Daya Manusia yang masih kurang, dan penguji tidak fokus mengerjakan tupoksinya karena adanya tugas tambahan lain.

b. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 8,6 % dihitung berdasarkan jumlah produk obat yang diuji oleh Balai POM di Sofifi sebanyak 9 sampel berbanding target Renstra sampel obat Balai POM di Sofifi yaitu 500 sampel, dimana semua sampel obat yang diperiksa memenuhi syarat, sedangkan di tahun 2017 realisasi obat yang memenuhi syarat 100 % di hitung berdasarkan jumlah obat yang di uji 24 sampel bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 24 sampel. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan ada 108 sampel.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 99,42 %, dengan perbandingan ini tidak serta merta Balai POM di Sofifi lebih tinggi capaiannya, hal ini di sebabkan perbedaan jumlah sampel yang di uji.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat
3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Pencanangan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat illegal.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat recall dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat illegal dan penyalahgunaan obat.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat
3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Pencanaan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat illegal.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat recall dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat illegal dan penyalahgunaan obat.

2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

a. Realisasi Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian sampel obat tradisional diperoleh obat yang memenuhi syarat sebesar 100 % atau 10 sampel obat tradisional yang memenuhi syarat dari total 10 sampel obat tradisional yang di uji. Cakupan persentase obat yang memenuhi syarat realisasinya 100 % dan pencapaiannya 121,95%, hal ini belum mencerminkan bahwa semua produk obat tradisional yang di uji telah memenuhi seluruh parameter uji yang di tetapkan dan dari jumlah sampel obat tradisional yang telah masuk yaitu 44 sampel obat tradisional tersebut, yang selesai di lakukan pengujian hanya 10 sampel dan 10 sampel tersebut Memenuhi syarat sehingga capaian kami 100 % , sedangkan target untuk tahun 2017 adalah 82 % . Jumlah sampel obat tradisional yang di uji belum seluruhnya dari jumlah sampel yang telah di sampling yaitu 44 sampel obat, Sehingga jika di hitung berdasarkan

jumlah sampel yang sudah masuk dan sampel obat tradisional yang selesai di uji realisasinya 10,78 % hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Balai POM di Sofifi yang masih terbatas, Sumber Daya Manusia yang masih kurang, dan penguji tidak fokus mengerjakan tupoksinya karena adanya tugas tambahan lain.

C. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2017 dengan tahun 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 0 %, yaitu tidak di lakukang pengujian, sedangkan di tahun 2017 realisasi obat yang memenuhi syarat 100 % di hitung berdasarkan jumlah obat yang di uji 10 sampel bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 10 sampel. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan ada 44 sampel.

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 79,84 %, dengan perbandingan ini tidak serta merta Balai POM di Sofifi lebih tinggi capaiannya, hal ini di sebabkan perbedaan jumlah sampel yang di uji.

Terjadinya peningkatan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) terhadap Tahun 2017 dapat disebabkan oleh:

1. Pengawasan terhadap produk obat tradisional yang beredar lebih intensif, (melalui kegiatan aksi penertiban pasar dalam negeri, operasi gabungan daerah dan nasional).
2. Perencanaan sampling yang lebih tajam dan tepat sasaran.
3. Pembinaan dan penyebaran Informasi terkait dengan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan kepada pelaku usaha Obat Tradisional.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat tradisional Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi obat tradisional dan masyarakat terkait obat tradisional yang memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat tradisional.

4. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi obat tradisional yang mengedarkan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) atau mengandung bahan kimia obat.

3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

a. Realisasi Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian sampel kosmetik diperoleh kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 100 % atau 19 sampel obat kosmetik yang memenuhi syarat dari total 10 sampel kosmetik yang di uji. Cakupan persentase kosmetik yang memenuhi syarat realisasinya 100 % dan pencapaiannya 109,89%, hal ini belum mencerminkan bahwa semua produk obat tradisional yang di uji telah memenuhi seluruh parameter uji yang di tetapkan dan dari jumlah sampel kosmetik yang telah masuk yaitu 93 sampel kosmetik tersebut, yang selesai di lakukan pengujian hanya 19 sampel dan 19 sampel tersebut Memenuhi syarat sehingga capaian kami 100 % , sedangkan target untuk tahun 2017 adalah 91 %.

Jumlah sampel kosmetik yang di uji belum seluruhnya dari jumlah sampel yang telah di sampling yaitu 93 sampel kosmetik, Sehingga jika di hitung berdasarkan jumlah sampel yang sudah masuk dan sampel kosmetik yang selesai di uji realisasinya 11,30 % dan capaiannya 12,41 % hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Balai POM di Sofifi yang masih terbatas, Sumber Daya Manusia yang masih kurang, dan penguji tidak fokus mengerjakan tupoksinya karena adanya tugas tambahan lain.

b. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 0 %, yaitu tidak di lakukang pengujian, sedangkan di tahun 2017 realisasi obat yang memenuhi syarat 100 % di hitung berdasarkan jumlah obat yang di uji 19 sampel bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 19 sampel. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan ada 93 sampel. Jadi ada peningkatan dari tahun 2016 yang belum dilakukan pengujian sampel dengan tahun 2017 yang sudah dilakukan dan realisasinya dari jumlah sampel 11,55%.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM

di Manokuari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 100 %, dengan perbandingan ini tidak serta merta Balai POM di Sofifi lebih tinggi capaiannya, hal ini di sebabkan perbedaan jumlah sampel yang di uji.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik yang lebih intensif
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi kosmetik dan masyarakat terkait kosmetik yang memenuhi ketentuan.
3. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang kosmetik.
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan kosmetik public warning (PW)
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman untuk sarana distribusi kosmetik baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

a. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi suplemen kesehatan diperoleh suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100 % atau 2 sampel obat kosmetik yang memenuhi syarat dari total 2 sampel kosmetik yang di uji. Cakupan persentase kosmetik yang memenuhi syarat realisasinya 100 % dan pencapaiannya 109,89%, hal ini belum mencerminkan bahwa semua produk suplemen kesehatan yang di uji telah memenuhi seluruh parameter uji yang di tetapkan dan dari jumlah sampel suplemen kesehatan yang telah masuk yaitu 4 sampel suplemen kesehatan tersebut, yang selesai di lakukan pengujian hanya 2 sampel dan 2 sampel tersebut Memenuhi syarat sehingga capaian kami 100 % , sedangkan target untuk tahun 2017 adalah 91 %.

Jumlah sampel suplemen kesehatan yang di uji belum seluruhnya dari jumlah sampel yang telah di sampling yaitu 4 sampel suplemen kesehatan, Sehingga jika

di hitung berdasarkan jumlah sampel yang sudah masuk dan sampel suplemen kesehatan yang selesai di uji realisasinya 3,64% dan capaiannya 4 % hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Balai POM di Sofifi yang masih terbatas, Sumber Daya Manusia yang masih kurang, dan penguji tidak fokus mengerjakan tupoksinya karena adanya tugas tambahan lain.

b. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 0 %, yaitu tidak di lakukang pengujian, sedangkan di tahun 2017 realisasi obat yang memenuhi syarat 100 % di hitung berdasarkan jumlah suplemen kesehatan yang di uji 2 sampel bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 2 sampel. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan ada 4 sampel.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 79,84 %, dengan perbandingan ini tidak serta merta Balai POM di Sofifi lebih tinggi capaiannya, hal ini di sebabkan perbedaan jumlah sampel yang di uji.

d. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 0 %, yaitu tidak di lakukang pengujian, sedangkan di tahun 2017 realisasi suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 100 % di hitung berdasarkan jumlah sampel suplemen kesehatan yang di uji 1 sampel, bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 1 sampel. Sedangkan jumlah sampel keseluruhan atau yang selesai di sampling adalah ada 4 sampel.

e. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 100 %, dengan perbandingan ini tidak serta merta Balai POM di Sofifi lebih tinggi capaiannya, hal ini di sebabkan perbedaan jumlah sampel yang di uji.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan suplemen kesehatan Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan.
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).

5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Cakupan presentase makanan yang memenuhi syarat lebih besar dari 100 % belum mencerminkan bahwa semua produk makanan yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter uji kritis yang di tetapkan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah sarana, proses BPOM di Sofifi.

b. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi di tahun 2016 yaitu 59,33 %, di hitung berdasarkan jumlah produk Makanan yang diuji oleh Balai POM di Sofifi sebanyak 89 sampel berbanding target Renstra produk Makanan Balai POM di Sofifi, dari hasil pemeriksaan ditemukan 8 sampel tidak memenuhi syarat dan 81 sampel yang memenuhi syarat. sedangkan di tahun 2017 realisasi produk makanan yang memenuhi syarat 98,03 % di hitung berdasarkan jumlah obat yang di uji 102 sampel bandingkan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat yaitu 100 sampel.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Manokwari

Realisasi kinerja Balai POM di Sofifi dengan indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 98,03 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 98,01 %, dengan perbandingan ini tidak ada perbandingan yang jauh antara Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Manokwari.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

2. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan (misalnya kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, Tahun Baru).

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam memberikan pembinaan kepada UMKM.
5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat terhadap makanan bermutu dan aman sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat lebih meningkat.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	109	54	49,54	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar
	2	Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	150	102	68	
	3	Pemenuhan target sampling produk Obat	30			

		di sektor publik (IFK)				
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	4	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	11,35	12,76	112,47	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	5	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	4,36	4,32	101,66	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard
	6	Jumlah perkara di bidang obat	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	1	0	0

❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang beredar

Indikator :

1. Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis

Dari realisasi sampling yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi sejumlah 249 sampel. Dari 249 sampling tersebut terdiri dari sampel obat 109 sampel, sampel kosmetik 93 sampel, Obat tradisional 44 sampel dan suplemen kesehatan 4 sampel. Dari 249 sampel tersebut belum dilakukan pengujian menggunakan parameter kritis secara keseluruhan, hal ini disebabkan sarana prasarana di laboratorium Balai POM di Sofifi yang masih sangat rendah dan SDM pengujian yang masih minim.

2. Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis

Untuk jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis di targetkan 150 sampel, yang di uji 102 sampel dan belum seluruhnya diuji menggunakan parameter kritis, dari hasil pengujian ada 1 sampel yang TMS sehingga capaian yang di capai yaitu 68 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian Balai POM di Sofifi mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 59,33% dan di tahun 2017 meningkat menjadi 68 %, namun Balai POM di Sofifi tidak akan tinggal diam, kami akan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai yang terbaik.

Pencapaian indikator kegiatan ini didukung beberapa kegiatan seperti :

- a. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Obat dan Makanan
- b. Perencanaan sampling yang lebih matang.
- c. Peningkatan kemampuan uji laboratorium.
- d. Peningkatan pemenuhan standar minimal alat laboratorium
- e. Sarana prasarana yang lebih memadai baik dalam melakukan sampling dan pengujian.

❖ **Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar.**

Indikator : **Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan**

Kegiatan Pengawasan sarana produksi dilaksanakan di seluruh wilayah provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2017 jumlah sarana produksi yang diperiksa ditargetkan sebanyak 16 sarana dan terealisasi sebanyak 18 sarana sehingga capaiannya sebesar 112,5 % dengan kategori Memuaskan. Jumlah sarana produksi berdasarkan database pada awal tahun 2017 adalah 141 sarana produksi yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 diperoleh 100% dengan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 112,5%. maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan dikarenakan tidak adanya penambahan Sarana Produksi di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator yang sama yaitu sebesar 90%. Adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya hal ini diakibatkan jumlah atau cakupan sarana produksi

di Balai POM di manokwari yang berbeda, dilihat dari total jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut sebanyak 10 sarana dibandingkan jumlah sarana produksi di wilayah Maluku Utara 141 sarana.

Hal – hal yang mendukung pencapaian indikator kegiatan diatas adalah :

- a. Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang lebih baik.
- b. Meningkatnya kompetensi dan skill dari petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

❖ **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard**

Indikator : **Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan**

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 adalah sebesar 101,6%. Jumlah sarana distribusi yang dilakukan pengawasan sebanyak 150 sarana distribusi dari total 3.384 sarana distribusi di wilayah propinsi Maluku Utara.

Capaian indikator kegiatan tersebut adalah 101,6% termasuk kategori Memuaskan. Perbandingan realisasi terhadap realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan. bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Manokwari dengan indikator kinerja yang sama yaitu 77.60 %,

Pencapaian indikator ini didukung kegiatan seperti :

- a. Pengawasan sarana distribusi produk obat dan makanan termasuk NAPZA dan Bahan berbahaya
- b. Rencana Aksi penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik TMS

❖ **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan**

Indikator : **Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan**

Pada tahun 2017, Balai POM di Sofifi belum menangani kasus, karena pada tahun 2017 yang di targetkanada 1 perkara, tetapi belum tercapai. Hal ini di sebabkan oleh Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih kurang dan temuan prodak baik/jenis jumlahnya masih kurang sehingga belum pantas di projust dibidang obat dan makanan.

SS 2 : Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah dan partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

Sasaran kedua terdiri dari 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Pencapaian Sasaran Strategis 2.

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku kepentingan, Partisipasi Masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	65	72	110,76	Memuaskan
		2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	1	100	

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

- a. Tingkat Kepuasan Masyarakat dihitung dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat berupa kuisioner terhadap masyarakat yang mendapatkan Pelayanan berupa Informasi,

pengaduan dan pengujian sampel. Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 72 dari target 65 atau dengan capaian 110,76% dan dikategorikan **Memuaskan**.

b. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Hubungan yang baik dengan kabupaten/kota terus ditingkatkan dengan pertemuan, diskusi, ataupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan dan merumuskan pola tindak lanjut dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Propinsi/ kabupaten/ kota, Disperindag Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kantor perizinan Terpadu Priopinsi/Kabupaten/kota yang ada di propinsi Maluku Utara. Realisasi Indikator ini tahun 2017 adalah 1 dari target Jumlah Provinsi dan kabupaten/ kota sebanyak 1 juga.

Capaian indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan dikategorikan Memuaskan. Apabila kita membandingkan terhadap target tahun 2019 (1), capaiannya adalah 100 % juga. Dari data tersebut masih diperlukan upaya – upaya peningkatan yang lebih untuk dapat mencapai target di akhir tahun Renstra.

Pada tahun 2016 diperoleh Realisasi sebesar 100% dan Realisasi pada tahun 2017 sebesar 100%. Capaian indikator Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Manokwari sebanyak 6

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Advokasi dan koordinasi lintas sektor.
2. Pelayanan public termasuk pelayanan pengujian sampel PNBPN.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Peningkatan advokasi dan koordinasi lintas sektor.
2. Peningkatan kualitas layanan publik terkait pengujian sampel PNBPN.

❖ **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Indikator :

1. Jumlah Layanan Publik

Dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 10 layanan publik, maka capaian jumlah layanan publik Balai POM di Sofifi 19 layanan yaitu sebesar 190 % termasuk kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Hal ini disebabkan karena adanya program inovatif Balai POM di Sofifi (Gebrak Mobling) sehingga jumlah layanan publik jumlahnya meningkat melebihi target yang sudah di perjanjikan. Dan ada perbedaan target antara di perjanjian kinerja 10 layanan dan di POK 19 layanan sedang yang di RENSTRA 19 layanan, hal ini terjadi karena adanya kesalahan penginputan data target di Perjanjian Kinerja.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Tersedianya berbagai sarana untuk menghubungi ULPK yang data diakses oleh masyarakat baik tatap mukalangsung maupun via telepon, email dan media sosial.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Balai POM di Sofifi ketersediaannya belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ULPK menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan BPOM yaitu ruang tunggu, ruang pelayanan, meja pelayanan, kursi, komputer, toilet, tempat parkir, telepon, kepustakaan, lemari display, bahan promosi/produk informasi, ruang laktasi, area bermain anak.
- c. Peningkatan kompetensi SDM di bidang LIK.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi petugas yang menangani layanan public.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian
- c. Adanya petugas khusus yang melayani masyarakat di ULPK.
- d. Peningkatan sarana prasarana dan kecepatan layanan publik .

2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Pemberdayaan Komunitas dilakukan melalui 2 intervensi yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selama tahun 2017, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya bertujuan mengendalikan penyalahgunaan bahan berbahaya ke dalam pangan. Pada tahun 2017 juga dilaksanakan intervensi pasar daerah destinasi wisata yaitu Pasar Gotalamo Morotai.

Capaian jumlah komunitas yang berdayakan adalah 2 dari target 2 atau 100%. Capaian yang diperoleh untuk kegiatan ini termasuk kategori Baik. Dengan Capaian pada tahun 2017 sebanyak 2 maka ada perbedaan yang signifikan terhadap capaian dari Balai POM di Manokwari sebanyak 12 komunitas.

SS 3 : Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Sasaran Strategis ketiga terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
2	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari Badan POM	B (65)	CC (57,09)	CC (57,01)	Kurang

Nilai penerapan SAKIP dari Balai POM di Sofifi berdasarkan penilaian dari Inspektorat Badan POM. Tahun 2017, Balai POM di Sofifi memperoleh nilai CC (57,09) atau dengan capaian 57,01%. Capaian untuk indikator ini termasuk kategori Kurang. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana prasarana yang belum memuaskan.

Jika dibandingkan dengan target Review Renstra tahun 2019 (BB) dengan nilai B (65), Balai POM di Sofifi harus terus melakukan peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Sofifi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
- b. Akuntabilitas kinerja Balai POM di sofifi yang meningkat.
- c. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di sofifi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d. Meningkatnya integritas baik pimpinan maupun staf Balai POM di Sofifi

Dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP ini dan untuk dapat meraih nilai B (65) di akhir periode renstra, upaya – upaya yang perlu dilakukan adalah :

- a. Komitmen bersama dari pimpinan dan staf Balai POM di Sofifi harus selalu terjaga
- b. Implementasi Budaya Kerja Organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.
- c. Selalu meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
- d. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis ketiga ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti tertera pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Target, realisasi dan Capaian sasaran Strategis Ke-3

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Uraian	Uraian			Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	30 %	30%	100%
Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	10	10	100%

- ❖ Sasaran Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Indikator kinerja ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana kerja dan pemenuhan alat laboratorium. Untuk pemenuhan sarana prasarana kerja, realisasi tahun 2017 sebesar 30%, capaian 100% dari target 30 % terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan untuk pemenuhan alat laboratorium sebesar 73,27 % terhadap Standar Minimal Laboratorium sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tanggal 7 Juli 2014.

Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja pada tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan – kegiatan antara lain :

• **Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan
- b. Pemeliharaan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan peralatan perkantoran
- d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- e. Pemeliharaan Kendaraan Roda4/6/10
- f. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- g. Langganan Daya dan Jasa
- h. Perawatan Sarana Gedung
- i. Perbaikan Peralatan Fungsional
- j. Sewa Jaringan Telekomunikasi
- k. Administrasi Kegiatan

Faktor – faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana yang sesuai dengan rencana pengadaan walaupun penyelesaian pekerjaan masih di semester kedua tahun berjalan.
- b. Anggaran yang mendukung pemenuhan sarana prasarana.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini, perlu dilakukan upaya – upaya berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf terkait perencanaan dan pengadaan di Balai POM di Sofifi
- b. Perencanaan pengadaan sarana prasarana yang lebih matang sehingga diharapkan pelaksanaan pengadaan dan pekerjaan kontrak dapat dilakukan di semester pertama tahun berjalan.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien.

❖ **Sasaran Kegiatan : Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu**

Indikator : **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu**

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman pada pelaksanaan kegiatan satu tahun berjalan.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebanyak 9 dokumen dari target 9 dokumen. Dokumen yang dihasilkan adalah : Penetapan Kinerja 2017, RKAKL/ DIPA 2018, LAKIP 2016, Laporan Triwulan I 2017, Laporan Triwulan II 2017, Laporan Triwulan III 2017, LAPTAH 2016, Laporan Keuangan 2016, Laporan Keuangan Semester I 2017.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan dikategorikan Baik. Capaian tahun 2017 jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Sofifi
- b. Perencanaan program dan kegiatan
- c. Ketersediaan data dan informasi
- d. Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh Balai POM di Sofifi antara lain :

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang, terukur dan terarah.

- b. Menyiapkan ketersediaan data dan informasi yang cukup, valid dan akurat dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.911.490.000,-. Dari jumlah anggaran Balai POM di Sofifi sebesar Rp. 8.911.490.000,- terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga sisa anggaran menjadi Rp. 8.411.490.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.909.504.921,- sehingga persentase realisasi anggaran adalah 81.86 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Akuntabilitas Keuangan Balai POM di Sofifi
Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	754.947.000	731.747.792	98.10%
2.	Belanja Barang	3.456.734.000	2.894.892.512	83.75%
3.	Belanja Modal	4.238.200.000	3.282.864.617	77.46%
	JUMLAH	8.440.881.000	6,909.504.921	81.86 %

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Tabel 3.7
Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Balai POM
Tahun 2017

No	Kegiatan	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)
1	Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis terhadap produk obat dan makanan	0,453	-0,547
2	Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	9,90	8,9
3	Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,31	22,31
4	Perkara di bidang obat dan makanan	0	-1
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat	1,704	0,704
6	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	3,33	2,33
7	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila nilai $IE \geq 1,00$, maka berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) indikator kegiatan utama yang direncanakan masih terdapat dua indikator yang belum dilaksanakan secara efisien. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yaitu 22,31 dan tertinggi yang kedua adalah pengawasan sarana produksi yaitu 9,90, meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, 7 (tujuh) indikator kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/ kedeputian.

BAB IV

PENUTUP

Balai POM di Sofifi sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan anggaran di Balai POM di Sofifi. yang merupakan implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai POM di Sofifi. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sofifi sangat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya juga dari segi kapabilitas dan keahlian.

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja tahun 2017 Balai POM di Sofifi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 belum dicapai secara keseluruhan untuk **Sasaran Strategis 1 yaitu :**

- 1.Persentase obat yang memenuhi syarat**, di capai 107,53 %,dan realisasi 100% namun dengan Realisasi 100% dengan target 93%. Cakupan persentase obat yang memenuhi syarat lebih dari 100 % di karenakan berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang MS (24 sampel) dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji yang berjumlah sama (24 sampel) juga, yang hasil uji nya 24 sampel tersebut MS sehingga diperoleh realisasi 100%. Namun belum seluruh sampel yang masuk di pengujian sudah di uji, karena jumlah sampel obat 108 sampel dan yang selesai di uji 24 sampel.
- 2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat**, di capai 121,95 %,dan realisasi 100% namun dengan Realisasi 100% dengan target 82%. Cakupan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat lebih dari 100 % di karenakan berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang MS (10 sampel) dibandingkan

dengan jumlah sampel yang diuji yang berjumlah sama (10 sampel) juga, yang hasil uji nya 10 sampel tersebut MS sehingga diperoleh realisasi 100%. Namun belum seluruh sampel obat tradisional yang masuk di pengujian sudah di uji, karena jumlah sampel obat tradisional 44 sampel dan yang selesai di uji 10 sampel.

- 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat**, di capai 109,89 %, dan realisasi 100% namun Realisasi 100% dengan target 91%. Cakupan persentase kosmetik yang memenuhi syarat lebih dari 100 % di karenakan berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang MS (19 sampel) dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji yang berjumlah sama (19 sampel) juga, yang hasil uji nya 19 sampel tersebut MS sehingga diperoleh realisasi 100%. Namun belum seluruh sampel Kosmetik yang masuk di pengujian sudah di uji, karena jumlah sampel kosmetik 93 sampel dan yang selesai di uji 19 sampel. dan dengan
- 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat**, di capai 109,89 %, dan realisasi 100% namun Realisasi 100% dengan target 91%. Cakupan persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat lebih dari 100 % di karenakan berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang MS (2 sampel) dibandingkan dengan jumlah sampel yang diuji yang berjumlah sama (2 sampel) juga, yang hasil uji nya 2 sampel tersebut MS sehingga diperoleh realisasi 100%. Namun belum seluruh sampel suplemen kesehatan yang masuk di pengujian sudah di uji, karena jumlah sampel suplemen kesehatan 4 sampel dan yang selesai di uji 4 sampel.
- 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat**, di capai 110,65 %, dan realisasi 98,03%, jumlah sampel yang di targetkan 150 sampel (88,60%), yang selesai diuji 102 sampel dengan hasil 100 sampel MS dan 2 sampel TMS, .dengan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat lebih besar dari 100% belum mencerminkan bahwa semua produk makanan yang diperiksa telah memenuhi seluruh parameter uji kritis yang di tetapkan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Balai POM di Sofifi.

Sasaran strategis ke-2, yaitu :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 72 dari target 65 atau dengan capaian 110,76% dan dikategorikan **Memuaskan**.

2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.

Realisasi Indikator ini tahun 2017 adalah 1 dari target Jumlah Provinsi dan kabupaten/ kota sebanyak 1 juga, sehingga capaiannya 100 %.

Sasaran strategis ke-3, yaitu:

1. Nilai Sakip dari BPOM

Nilai penerapan SAKIP dari Balai POM di Sofifi berdasarkan penilaian dari Inspektorat Badan POM. Tahun 2017, Balai POM di Sofifi memperoleh nilai CC (57,09) atau dengan capaian 57,01%. Capaian untuk indikator ini termasuk kategori Kurang. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana prasarana yang belum memuaskan.

Sasaran strategis ke-4, yaitu :

1. Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis

Untuk jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis di targetkan 150 sampel, yang di uji 102 sampel dan belum seluruhnya diuji menggunakan parameter kritis, dari hasil pengujian ada 1 sampel yang TMS sehingga capaian yang di capai yaitu 68 %.

2. Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis

Dari realisasi sampling yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi sejumlah 249 sampel. Dari 249 sampling tersebut terdiri dari sampel obat 109 sampel, sampel kosmetik 93 sampel, Obat tradisional 44 sampel dan suplemen kesehatan 4 sampel. Dari 249 sampel tersebut belum di lakukan pengujian menggunakan parameter kritis secara keseluruhan, hal ini di sebabkan sarana prasarana di laboratorium Balai POM di Sofifi yang masih sangat rendah dan SDM pengujian yang masih minim. Selain dilakukan pengujian di laboratorium Balai POM di Sofifi, beberapa sampel dengan parameter uji tertentu dilakukan uji rujuk ke Laboratorium unggulan sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2017.

Sasaran strategis ke-5, yaitu :

1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Kegiatan Pengawasan sarana produksi dilaksanakan di seluruh wilayah provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2017 jumlah sarana produksi yang diperiksa ditargetkan sebanyak 16 sarana dan terealisasi sebanyak 18 sarana sehingga capaiannya sebesar 112,5 % dengan kategori Memuaskan.

2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 adalah sebesar 101,6%. Jumlah sarana distribusi yang dilakukan pengawasan sebanyak 150 sarana distribusi dari total 3.384 sarana distribusi di wilayah propinsi Maluku Utara.

Sasaran strategis ke- 6, yaitu :

1. Jumlah perkara dibidang obat dan makanan

Pada tahun 2017, Balai POM di Sofifi belum menangani kasus, karena pada tahun 2017 yang di targetkanada 1 perkara, tetapi belum tercapai. Hal ini di sebabkan oleh Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih kurang dan temuan prodak baik/jenis jumlahnya masih kurang sehingga belum pantas di projust dibidang obat dan makanan.

Sasaran strategis- 7, yaitu :

1. Jumlah layanan publik

Dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 10 layanan publik, maka capaian jumlah layanan publik Balai POM di Sofifi 19 layanan yaitu sebesar 190 % termasuk kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Hal ini disebabkan karena adanya program inovativ Balai POM di Sofifi (Gebrak Mobling) sehingga jumlah layanan publik jumlahnya meningkat melebihi target yang sudah di perjanjikan. Dan ada perbedaan target antara di perjanjian kinerja 10 layanan dan di POK 19 layanan sedang yang di RENSTRA 19 layanan, hal ini terjadi karena adanya kesalahan penginputan data target di Perjanjian Kinerja.

2. Komunitas yang diberdayakan

Realisasi komunitas yang diberdayakan tahun 2017 adalah sebesar 2 dari target 2 atau dengan capaian 100% dan dikategorikan **Memuaskan**.

Sasaran strategis- 8, yaitu :


1. Presentase pemenuhan sarana prasarana

Indikator kinerja ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana kerja dan pemenuhan alat laboratorium. Untuk pemenuhan sarana prasarana kerja, realisasi tahun 2017 sebesar 30%, capaian 100% dari target 30 %.

2. Jumlah dokumen perencanaan yang dilaporkan tepat waktu

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan dikategorikan Baik

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja 2017 Balai POM di Sofifi ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN

: BALAI POM DI SOFIFI
 : 2017

2017

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		URAIAN	SATUAN	
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1. Presentase obat yang memenuhi persyaratan	Persen	93
		2. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat	Persen	82
		3. Presentase kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	91
		4. Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	91
		5. Presentase makanan yang memenuhi Syarat	persen	88,60
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pengaku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat	persen	65
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan	Kabupaten/Kota	1
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	B
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik(IFK)	Persen	30

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM DI SOFIFI
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		URAIAN	SATUAN	
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1. Presentase obat yang memenuhi persyaratan	Persen	93
		2. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat	Persen	82
		3. Presentase kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	91
		4. Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	91
		5. Presentase makanan yang memenuhi Syarat	persen	88,60
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pengaku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat	persen	65
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan	Kabupaten/Kota	1
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	B
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik(IFK)	Persen	30

Lampiran 4
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM DI SOFIFI
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		URAIAN	SATUAN			
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1. Presentase obat yang memenuhi persyaratan	Persen	93	100	107,53
		2. Presentase obat tradisional yang memenuhi syarat	Persen	82	100	121,905
		3. Presentase kosmetik yang memenuhi syarat	Persen	91	100	109,89
		4. Presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	Persen	91	100	109,89
		5. Presentase makanan yang memenuhi Syarat	persen	88,60	100	112,87
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pengaku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat	persen	65	72	110,76
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan	Kabupaten/Kota	1	1	100
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	B	CC	CC
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	500	153	30,6
		2. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik(IFK)	Persen	30	0	0

2.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Presentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Persen	11,35	12,76	112,47
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Presentasi cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Persen	4,36	4,43	101,66
4.	Meningkatnya hasil tidaklanjut penyediaan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	1	0	0
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kementerian dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						
1	Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan adukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	10	19	190
		2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Desa	2	2	100
Meningkatnya kualitas kepasitas kelembagaan Balai POM						
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Persen	30	30	100
2.	Penyusunan perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evakuasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evakuasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	9	100